



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang obat herbal, tempat kediaman di Jalan H. Lanakka, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan H. Lanakka, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Br telah mengajukan permohonan izin poligami, yang pada pokoknya Pemohon bermaksud menikah dengan calon istri kedua yang saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2021/PA.Br



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang ke persidangan;

Bahwa para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 16 Juni 2021;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 22 Juni 2021, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim melangsungkan pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan, kemudian pengajuan jawaban oleh Termohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan menegaskan bahwa Termohon setuju bahkan terlibat aktif untuk memudahkan terlaksananya perkawinan kedua Pemohon. Atas dasar jawaban tersebut, Majelis Hakim mencukupkan tahap jawab-menjawab;

Bahwa pada sidang tanggal 28 Juni 2021, Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa calon istri keduanya masih mengurus izin atasan. Terhadap kehendak pencabutan permohonan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah tahap jawab-menjawab, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya. Terhadap kehendak pencabutan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya dan Termohon tidak keberatan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv., biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Br dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori
putusan

esia

Panitera Pengganti,

Aris, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

Hj. Salmah, S.H.

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)